



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **29** TAHUN 2023  
TENTANG  
KETENTUAN POKOK PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi perlu dilakukan penyesuaian kurikulum program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA/UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 0043 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KETENTUAN POKOK PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini merupakan pedoman dalam merumuskan, menyusun, dan mengembangkan:

- a. Dokumen kurikulum utuh seluruh program studi di lingkungan UPI yang terdiri atas:
  1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran;
  2. Profil Lulusan;
  3. *Program Educational Objective (PEO)*;
  4. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
  5. Bahan Kajian;
  6. Struktur Mata Kuliah;
  7. Implementasi Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi;
  8. Manajemen Pelaksanaan Kurikulum; dan
  9. Evaluasi Kurikulum.
- b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- c. Aplikasi kurikulum yang memiliki fungsi dalam input, proses, distribusi, dan publikasi kurikulum program studi di lingkungan UPI.

Pasal 3

Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023 disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Ketentuan pokok pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dipatuhi dan dilaksanakan untuk memberi arah dan rambu-rambu teknis dalam pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 004 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 23 NOV 2023



M. SOLEHUDDIN